

Analisis Persepsi Masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap Strategi Pengembangan Kawasan Halal dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Syariah 5.0 di Indonesia

Chasna Noer Setyani^{*1}, Nur Milla², Adinda Rifantini³, Muhammad Ersya Faraby⁴

¹Fakultas Keislaman Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia,
220721100066@student.trunojoyo.ac.id

²Fakultas Keislaman Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia,
220721100159@student.trunojoyo.ac.id

³Fakultas Keislaman Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia,
220721100157@student.trunojoyo.ac.id

⁴Fakultas Keislaman Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia,
ersya.faraby@trunojoyo.ac.id

Received: 2025-11-12

Rev. Req: 2025-11-13

Accepted: 2025-11-14

ABSTRACT: *The transformation toward Islamic Economy 5.0 requires synergy among spiritual values, technological innovation, and inclusive policy to develop a globally competitive halal ecosystem. This study aims to analyze public and business actors' perceptions of halal zone development strategies as a driver of sustainable Islamic economic growth in Indonesia. A descriptive qualitative approach was employed through in-depth interviews and strategic literature review. Data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model, consisting of data reduction, display, and conclusion drawing. The findings reveal that the public holds a predominantly positive perception of halal zones, viewing them as instruments of halal assurance, supply chain transparency, and socio-economic empowerment. Business actors, particularly MSMEs, regard halal zones as strategic opportunities for market expansion and brand credibility, although challenges remain in certification costs and procedural complexity. The study concludes that the effectiveness of halal zone development depends on digitalized halal certification, technology-driven MSME empowerment, and Quadruple Helix collaboration among government, academia, businesses, and communities. The key implication suggests that the integration of positive perception, digital innovation, and sharia-based governance acts as a catalyst for realizing an inclusive and sustainable Islamic Economy 5.0.*

Keywords: halal zone; public perception; business actors; halal digitalization; Islamic Economy 5.0; Quadruple Helix; sustainability.

ABSTRAK: Transformasi menuju Ekonomi Syariah 5.0 menuntut sinergi antara nilai spiritual, inovasi teknologi, dan kebijakan inklusif dalam mengembangkan ekosistem halal yang berdaya saing global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat dan pelaku usaha terhadap strategi pengembangan kawasan halal sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan

ialah kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam dan analisis literatur strategis. Data dianalisis melalui model interaktif Miles dan Huberman dengan tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kawasan halal didominasi oleh pandangan positif terkait jaminan kehalalan, transparansi rantai pasok, serta potensi ekonomi dan sosialnya. Sementara itu, pelaku usaha menilai kawasan halal sebagai peluang strategis untuk memperluas pasar dan meningkatkan kredibilitas merek, meski masih menghadapi hambatan pada biaya dan prosedur sertifikasi. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas strategi pengembangan kawasan halal bergantung pada digitalisasi sertifikasi halal, pemberdayaan UMKM berbasis teknologi, serta kolaborasi Quadruple Helix antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat. Implikasi utama penelitian ini menunjukkan bahwa sinergi antara persepsi positif, inovasi digital, dan tata kelola berbasis syariah merupakan katalis bagi terwujudnya Ekonomi Syariah 5.0 yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: kawasan halal; persepsi masyarakat; pelaku usaha; digitalisasi halal; ekonomi syariah 5.0; Quadruple Helix; keberlanjutan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



I. PENDAHULUAN

Industri halal global terus menunjukkan pertumbuhan pesat dan diperkirakan melampaui USD 3 triliun pada 2025. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan strategis, termasuk pembentukan Kawasan Industri Halal di Sidoarjo, Pekanbaru, dan Binjai. Meski demikian, efektivitas strategi pengembangan kawasan halal masih menuai beragam persepsi dari masyarakat dan pelaku usaha (Juliana J, 2025).

Kontribusi ekonomi syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional terus meningkat hingga 45% (Haspramudilla, 2025) tetapi tingkat literasi halal dan pemahaman masyarakat mengenai sertifikasi produk halal masih beragam. Sebagian masyarakat menganggap seluruh produk yang beredar sudah halal secara default, sementara UMKM masih menghadapi hambatan biaya dan birokrasi sertifikasi. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan penerimaan publik terhadap program kawasan halal. Dalam konteks Ekonomi Syariah 5.0, integrasi nilai-nilai spiritual, inovasi teknologi, dan kebijakan inklusif menjadi keharusan. Digitalisasi sertifikasi halal, pelacakan berbasis blockchain, serta pemanfaatan big data merupakan terobosan yang mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi ekosistem halal. Namun, penelitian yang secara komprehensif mengaitkan persepsi masyarakat dan pelaku usaha dengan strategi pengembangan kawasan halal di era Ekonomi Syariah 5.0 masih jarang ditemukan. Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis persepsi masyarakat dan pelaku usaha terhadap strategi pengembangan kawasan halal di Indonesia; (2) mengidentifikasi faktor pendukung

dan penghambat implementasinya; dan (3) merumuskan strategi penguatan kawasan halal berbasis digital dalam kerangka Ekonomi Syariah 5.0. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoretis pada pengembangan konsep Islamic Economy 5.0 sekaligus rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan untuk mempercepat terwujudnya Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai persepsi masyarakat dan pelaku usaha terkait strategi pengembangan kawasan halal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 25 informan (15 masyarakat dan 10 pelaku UMKM) serta tinjauan literatur strategis. Analisis dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan member check.



Gambar 1. Diagram Alur Riset Penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Teori

Persepsi Masyarakat

Persepsi merupakan proses kognitif yang dilakukan individu untuk memahami dan menafsirkan informasi tentang lingkungannya berdasarkan pengalaman dan stimulus yang diterima. Dalam konteks ekonomi halal, persepsi masyarakat berperan penting karena menentukan tingkat penerimaan terhadap produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Masyarakat dengan kesadaran halal tinggi cenderung lebih selektif dalam konsumsi dan mendukung kebijakan pemerintah dalam pembentukan kawasan halal. Kesadaran hukum dan literasi halal menjadi fondasi bagi terbentuknya persepsi positif terhadap kawasan halal. UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menegaskan kewajiban sertifikasi bagi produk beredar di Indonesia. Namun, kesadaran masyarakat terhadap implementasi regulasi tersebut masih bervariasi. Oleh karena itu, persepsi publik terhadap kawasan halal tidak hanya mencerminkan pandangan religius, tetapi juga tingkat pemahaman terhadap sistem dan manfaat ekonomi yang ditawarkan.

Strategi Pengembangan Kawasan Halal

Pengembangan kawasan halal menjadi salah satu strategi utama dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional. Keberhasilan implementasi kawasan halal tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur dan kebijakan pemerintah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat dan pelaku usaha sebagai aktor kunci dalam rantai nilai halal. Persepsi menjadi hal penting karena membentuk sikap, pemahaman, dan tingkat penerimaan terhadap kebijakan dan program pengembangan kawasan halal tersebut.

Persepsi merupakan proses kognitif yang dilakukan individu dalam memahami, menafsirkan, dan memberikan makna terhadap suatu objek berdasarkan pengalaman, informasi, dan stimulus yang diterimanya (AZIZAH, 2024). Dalam konteks pengembangan kawasan halal, persepsi masyarakat berkaitan dengan tingkat pengetahuan, kesadaran, dan sikap terhadap pentingnya produk dan layanan halal dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, persepsi pelaku usaha berhubungan dengan pandangan mereka terhadap manfaat, kemudahan, tantangan, dan dampak ekonomis dari penerapan standar halal. Teori *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan akan mempengaruhi niat individu untuk terlibat dalam perilaku tertentu, termasuk dalam mendukung sertifikasi dan ekosistem halal (Batubara, 2024). Semakin positif persepsi masyarakat dan pelaku usaha, semakin besar dukungan dan partisipasi mereka dalam pembangunan kawasan halal. (Rosita, 2023)

Kawasan halal sendiri merupakan suatu wilayah atau zona yang dirancang secara terpadu untuk mendukung aktivitas produksi, distribusi, perdagangan, dan layanan yang sesuai dengan standar halal dan *thayyib*. Kawasan halal berfungsi sebagai pusat pengembangan industri halal yang mencakup sektor makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, pariwisata halal, hingga logistik halal (Tinggi & Islam, 2023). Kawasan halal tidak hanya menekankan aspek sertifikasi halal, tetapi juga menciptakan ekosistem bisnis yang menjamin

keterlacakkan (*traceability*), keamanan, dan kualitas halal dalam seluruh rantai pasok. Dengan adanya kawasan halal, Indonesia diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri halal global serta mendukung target menjadi pusat halal dunia (Hakim, 2024).

Strategi pengembangan kawasan halal perlu mengacu pada pendekatan komprehensif dan kolaboratif. Pemerintah berperan dalam menyediakan regulasi, fasilitas, dan insentif bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem halal. Strategi utama yang diperlukan meliputi penguatan kebijakan sertifikasi halal, peningkatan literasi dan edukasi masyarakat, pemberdayaan UMKM halal, penyediaan infrastruktur halal, serta pemanfaatan teknologi digital dalam sistem halal (Tinggi & Islam, 2023). Pendekatan *Quadruple Helix* yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat diyakini mampu mempercepat pembangunan kawasan halal yang berkelanjutan. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti *blockchain*, *Internet of Things* (IoT), dan *big data* dapat memperkuat transparansi halal supply chain serta meningkatkan kepercayaan konsumen (Review, 2024).

Dalam konteks yang lebih luas, pengembangan kawasan halal sejalan dengan konsep **Ekonomi Syariah 5.0**, yaitu integrasi nilai-nilai ekonomi Islam dengan teknologi modern untuk menciptakan kesejahteraan berbasis kemaslahatan. Ekonomi Syariah 5.0 berorientasi pada sistem ekonomi yang *human-centered* dan *technology-driven*, yang menekankan nilai keberlanjutan, inklusivitas, dan inovasi digital (Peluang et al., 2024). Konsep ini terinspirasi dari Society 5.0 di mana teknologi digunakan untuk menyelesaikan tantangan sosial. Dalam hal ini, pengembangan kawasan halal memerlukan transformasi digital dalam sertifikasi halal, halal traceability, platform perdagangan halal, serta ekosistem pembiayaan syariah berbasis digital. Implementasi Ekonomi Syariah 5.0 diharapkan mampu memperkuat daya saing Indonesia dalam industri halal global dan mendorong peningkatan kontribusi ekonomi syariah terhadap perekonomian nasional (Firdaus & Setyobudi, 2022)

IV. DISKUSI

Persepsi Masyarakat

Sebagian besar masyarakat menunjukkan persepsi positif terhadap kawasan halal sebagai sarana jaminan kehalalan dan peningkatan kesejahteraan. Namun, masih ditemukan kelompok yang belum memahami regulasi UU Jaminan Produk Halal. Persepsi ini penting karena kehalalan produk menjadi aspek utama dalam konsumsi masyarakat Muslim. Kesadaran hukum masyarakat terkait sertifikasi halal masih beragam; beberapa kelompok masyarakat belum sepenuhnya memahami UU Jaminan Produk Halal, sehingga persepsi mereka cenderung didasari anggapan bahwa sebagian besar produk sudah halal kecuali mengandung unsur yang jelas dilarang syariat. Di sisi lain, masyarakat memandang kawasan halal bukan hanya sebagai jaminan kehalalan, tetapi juga sebagai potensi nilai ekonomi dan sosial, misalnya dalam pengembangan wisata halal yang memberikan keuntungan ekonomi dan meningkatkan budaya konsumsi halal.

Tabel 1. Persepsi Masyarakat terhadap Kawasan Halal

Aspek Persepsi	Jumlah Responden	Persentase (%)
Positif (mendukung)	18	72
Netral	5	20
Negatif	2	8

Kawasan halal yang dipandang sebagai peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis nilai-nilai syariah. Responden memahami kawasan halal bukan sekadar zona produksi dan distribusi barang halal, melainkan juga kawasan yang menyediakan fasilitas pendukung seperti sarana ibadah, ruang makanan halal, dan sistem sertifikasi yang terintegrasi secara digital. fasilitas dan kemudahan akses menjadi faktor utama persepsi masyarakat terhadap kawasan halal di berbagai daerah di Indonesia. Persepsi masyarakat akan semakin baik pula sikap masyarakat terhadap pariwisata halal. Begitu pula semakin baik sikap masyarakat terhadap pariwisata halal maka akan semakin tinggi minat masyarakat terhadap pariwisata halal. Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa Masyarakat memiliki persepsi jika pariwisata halal adalah pariwisata yang terdapat fasilitas beribadah seperti mushola yang bersih dan selalu mengumandangkan adzan, serta tempat wudhu dan kamar mandi yang terpisah antara laki-laki dan Perempuan (Rosita et al., 2023).

Persepsi Pelaku Usaha

Pelaku usaha, khususnya UMKM, umumnya memiliki sikap positif terhadap kebijakan kawasan halal, melihatnya sebagai peluang memperluas pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Namun sebagian pelaku usaha mengeluhkan proses sertifikasi yang dianggap kompleks dan biaya yang relatif mahal sehingga memerlukan bantuan dan fasilitasi dari pemerintah (Anas, 2023). Penerapan label dan sertifikasi halal oleh BPJPH dan MUI secara resmi memberikan nilai tambah dan diferensiasi produk di pasar, tetapi masih diperlukan edukasi lebih untuk mendongkrak partisipasi pelaku usaha. Adanya kawasan halal yang terintegrasi dan dukungan digitalisasi menjadi landasan penting dalam strategi pengembangan yang dapat menjawab kebutuhan operasional dan pemasaran pelaku usaha agar lebih efektif dan efisien.

Strategi Pengembangan Kawasan Halal

Strategi pengembangan kawasan halal yang ditemukan dalam literatur menekankan pembangunan infrastruktur kawasan industri halal yang modern dan terintegrasi, mulai dari produksi, sertifikasi, distribusi hingga pemasaran berbasis teknologi digital. Penggunaan teknologi informasi mempermudah proses sertifikasi, pengawasan produk, serta pemasaran digital yang memperluas jangkauan pasar internasional. Strategi ini sejalan dengan konsep ekonomi Syariah 5.0 yang mengedepankan digitalisasi dan inovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah berperan aktif dalam memberdayakan kawasan halal melalui regulasi, fasilitas, dan kemudahan pelayanan sertifikasi halal secara gratis(Sayekti, N. W., & Mauleny, 2022).

Pengembangan kawasan halal di Indonesia pada era Society 5.0 menempatkan digitalisasi dan pemanfaatan teknologi mutakhir sebagai fondasi utama dalam mengoptimalkan potensi industri halal nasional. Berdasarkan kajian literatur dari Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029 (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2023), strategi pengembangan kawasan halal dilaksanakan melalui empat pilar utama yang terintegrasi dalam membangun ekosistem industri halal yang berkelanjutan dan kompetitif secara global.

Pertama, penguatan regulasi dan sistem informasi halal terpadu menjadi hal yang mendasar. Pemerintah melahirkan undang-undang serta peraturan pelaksanaan yang komprehensif sebagai landasan hukum kuat, serta membangun platform digital untuk proses sertifikasi dan traceability produk halal secara menyeluruh. Teknologi big data dan Internet of Things (IoT) dimanfaatkan untuk memantau dan mengelola kualitas produk halal dari hulu hingga hilir, sehingga dapat meningkatkan transparansi serta memperkokoh kepercayaan konsumen domestik maupun internasional.

Kedua, pembangunan infrastruktur industri halal berbasis smart industry menjadi strategi vital. Kawasan industri halal, seperti Modern Halal Valley di Banten dan Safe n Lock Halal Industrial Park di Sidoarjo, mengintegrasikan fasilitas produksi mutakhir dengan tata kelola ramah lingkungan dan standar syariah. Kawasan ini juga dilengkapi pusat riset, laboratorium pengujian, layanan logistik halal, serta inkubator bisnis untuk mendukung inovasi dan pertumbuhan startup. Hal ini mendorong optimalisasi rantai nilai halal yang efektif dan efisien.

Ketiga, pemberdayaan UMKM dan startup halal melalui digitalisasi dan edukasi diperkuat. Program pelatihan digital marketing, akses pembiayaan syariah yang inklusif, serta fasilitasi inkubasi bisnis di kawasan halal memberi peluang perkembangan usaha kecil dan menengah agar mampu bersaing dalam pasar global. Digitalisasi proses bisnis mempercepat akselerasi adaptasi pelaku usaha terhadap dinamika gaya hidup halal modern yang dibutuhkan di era Society 5.0.

Keempat, promosi dan kolaborasi lintas sektor menjadi penopang keberhasilan lanjutan. Sinergi antar pemerintah, lembaga sertifikasi, komunitas industri, serta kalangan akademik menguatkan ekosistem halal nasional dan internasional. Promosi produk melalui media digital dan forum dagang internasional meningkatkan daya tarik pasar global sekaligus mendukung pengembangan sumber daya manusia terampil dan budaya halal yang kuat.

Secara keseluruhan, empat strategi utama ini disusun untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi di tataran global, melalui integrasi inovasi teknologi informasi dan komunikasi serta optimalisasi sumber daya nasional. Keberhasilan strategi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan nilai ekspor produk halal dan memperkokoh fondasi ekonomi nasional Indonesia sebagai pusat industri halal dunia pada masa depan.

Dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Syariah 5.0

Sinergi persepsi positif masyarakat dan pelaku usaha bersama strategi pengembangan kawasan halal berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Syariah 5.0. Kawasan halal menjadi ekosistem yang mendukung ekspor produk halal, mendorong inovasi digital dan membangun kepercayaan pasar global. Hal ini mampu menciptakan nilai tambah ekonomi melalui peningkatan konsumsi halal domestik dan internasional, serta membuka lapangan kerja baru di sektor ekonomi syariah berbasis teknologi modern(Maya Utami, Cahaya Aqila, Putri Andini, 2025).

1. Sinergi Persepsi Positif Masyarakat dan Pelaku Usaha

Persepsi baik dari masyarakat, seperti keyakinan pada produk halal, serta komitmen pelaku bisnis terhadap norma syariah, membentuk kerja sama yang kuat. Hal ini mendorong penerapan teknologi digital dalam kegiatan usaha, misalnya sistem pelacakan halal berbasis blockchain, yang memperbaiki keterbukaan dan keamanan. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam ekonomi syariah meningkat, yang selanjutnya memperkokoh kelompok konsumen dan investor, sehingga mempercepat kemajuan ekonomi Syariah 5.0.

2. Strategi Pengembangan Kawasan Halal sebagai Ekosistem Pendukung

Kawasan halal, atau pusat halal, bertindak sebagai kelompok terpadu yang menghubungkan proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang halal. Pendekatan ini mencakup pembangunan fasilitas fisik, seperti pabrik halal, dan digital, seperti situs perdagangan elektronik syariah. Ekosistem ini memfasilitasi ekspor barang halal melalui sertifikasi global, penurunan ongkos logistik, dan pembentukan jaringan internasional. Selain itu, ia merangsang inovasi teknologi, seperti pemanfaatan AI untuk evaluasi pasar halal, yang mempercepat penciptaan produk inovatif.

3. Dampak pada Ekspor Produk Halal dan Inovasi Digital

Dengan kepercayaan pasar dunia yang dibangun lewat standar halal yang seragam, ekspor barang seperti makanan, kosmetik, dan obat halal naik. Inovasi teknologi di area ini, termasuk integrasi IoT untuk rantai pasokan halal, menekan risiko pencemaran dan meningkatkan produktivitas. Ini turut menyumbang pada kemajuan ekonomi Syariah 5.0 dengan menarik modal luar negeri dan memperbesar bagian pasar global.

4. Penciptaan Nilai Tambah Ekonomi melalui Konsumsi Halal

Kenaikan penggunaan produk halal di dalam negeri (negara Muslim) dan luar negeri (pasar non-Muslim) menghasilkan nilai tambah melalui efek berganda, seperti kenaikan pemasukan dari pajak dan mata uang asing. Contohnya, konsumsi halal dunia diperkirakan mencapai USD 3 triliun pada 2023 (berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report 2023), dan pendekatan kawasan halal bisa memperbesar kontribusi tersebut.

5. Pembukaan Lapangan Kerja Baru di Sektor Teknologi Modern

Penggabungan teknologi ke dalam ekonomi syariah menciptakan kesempatan kerja di area seperti membuat aplikasi halal, ahli blockchain, dan penganalisis data syariah. Ini menangani masalah pengangguran di zaman digital dengan menekankan kemampuan tingkat tinggi, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata.

Secara umum, kolaborasi ini tidak hanya memacu kemajuan ekonomi Syariah 5.0 lewat kenaikan PDB syariah (yang diperkirakan bertambah 5-7% per tahun di sejumlah negara),

tetapi juga mendorong kelestarian lingkungan dan sosial, seperti pengurangan sampah melalui teknologi ramah lingkungan dalam pembuatan produk halal(Millah et al., 2025).

Implikasi Kebijakan Pengembangan Kawasan halal.

1. Edukasi dan Sosialisasi Mendalam

Kebijakan ini ditujukan untuk menumbuhkan pemahaman masyarakat dan pengusaha mengenai keuntungan sertifikasi halal, termasuk masuknya pasar internasional, kepercayaan pembeli, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dampaknya mencakup inisiatif pendidikan besar-besaran, promosi melalui media sosial, dan penyisipan materi ke dalam program sekolah untuk anak muda. Jika tidak ada pendidikan semacam itu, usaha kecil dan menengah sering kali terhambat oleh prosedur administrasi yang rumit dan minimnya pengetahuan, sehingga sulit menerapkan sertifikasi(Nasution, 2020).

2. Fasilitasi Proses Sertifikasi Halal

Kebijakan ini harus merampingkan langkah-langkah sertifikasi dengan menggunakan aplikasi digital, memberikan bantuan finansial, dan dukungan teknis khususnya untuk usaha kecil dan menengah. Hal ini memperpendek durasi proses dari berbulan-bulan menjadi hanya beberapa hari, mendorong lebih banyak bisnis bergabung dalam jaringan halal, serta membantu meningkatkan nilai ekspor produk halal Indonesia yang telah mencapai USD 2,7 miliar pada tahun 2022.

3. Pengembangan Infrastruktur Kawasan Halal Terintegrasi Teknologi Digital

Sebagai dasar bagi ekonomi Syariah 5.0, kebijakan ini mencakup pembentukan area industri halal yang dilengkapi dengan Internet of Things (IoT), teknologi blockchain untuk pelacakan, serta platform perdagangan elektronik. Dampaknya meliputi akselerasi inovasi, penurunan ongkos distribusi, dan peningkatan kompetitivitas di tingkat dunia, yang mendukung ambisi Indonesia sebagai pusat halal global pada tahun 2024(Mutmainah et al., 2022).

4. Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan

Kebijakan ini mendorong kerja sama antara pemerintah (seperti Kementerian Perindustrian dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), pengusaha (melalui asosiasi halal), serta akademisi untuk penelitian bersama dan penyusunan standar. Dampaknya adalah terciptanya jaringan halal yang stabil dan mampu bertahan dari hambatan seperti wabah penyakit atau perubahan pasar, dengan prospek menghasilkan 4,8 juta pekerjaan di bidang halal.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat dan pelaku usaha memiliki persepsi positif terhadap pengembangan kawasan halal sebagai sarana peningkatan nilai ekonomi, sosial, dan spiritual. Hambatan utama terletak pada kompleksitas serta biaya sertifikasi yang memerlukan dukungan kebijakan dan digitalisasi. Strategi efektif menuntut kolaborasi Quadruple Helix, penguatan regulasi, pemberdayaan UMKM berbasis teknologi, dan pemanfaatan IoT serta blockchain untuk memperkuat transparansi rantai pasok. Sinergi antara persepsi positif, inovasi digital, dan tata kelola syariah menjadi katalis bagi terwujudnya Ekonomi Syariah 5.0 yang inklusif dan berkelanjutan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

AZIZAH, A. N. (2024). *PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG TRADISI MENRE TOJANG DI*

- KELURAHAN JAYA KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE.
- Batubara, C. (2024). *DETERMINANTS OF HALAL MEAT CERTIFICATION BEHAVIOR IN INDONESIA : A TPB ANALYSIS*. 13(2), 806–824.
<https://doi.org/10.22373/share.v13i2.24759>
- Firdaus, D. H., & Setyobudi, T. (2022). *Peran Platform Digital dalam Sertifikasi Halal UMKM Pasca Ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Era Pandemi Covid-19 Abstrak : Kata Kunci : Covid-19 1 yang melanda di belahan dunia termasuk juga di disemua aspek . Pekerjaan , pendidikan sampai pemenuhan kebutuhan kebiasaan yang biasa dan menjadikan orang yang awalnya buta seperti Go Food maupun GrabFood ataupun shoope food 2 yang bisa (handphone , laptop , wi-fee dan data). Tinggal duduk manis di rumah ..* 4(2), 123–144.
- Hakim, M. F. (2024). *Studi Library Research : Penguatan Ekosistem Halal Value Chain di Indonesia untuk Industri Halal Global*. 4(4), 2227–2238.
- Haspramudilla, D. (2025). Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia: Menuju Pusat Ekonomi Syariah Global Artikel ini telah tayang di situs Media Keuangan | MK+ dengan judul “Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia: Menuju Pusat Ekonomi Syariah Global - Media Keuangan” Lihat sele. *Manajemen Situs Kemenkeu*.
<https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/perkembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia-menuju-pusat-ekonomi-syariah-global>
- Juliana J, H. M. (2025). *Industri Halal peluang dan tantangan Global*. Rajawali Buana Pusaka.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2023). Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029. In *Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah*.
- Maya Utami, Cahaya Aqila, Putri Andini, Y. S. J. N. (2025). *ANALISIS PERTUMBUHAN KONSUMSI PRODUK HALAL DI BERBAGAI SEKTOR EKONOMI INDONESIA HINGGA TAHUN 2025*. 03(02), 131–147.
- Millah, H., Najiyah, S., & Novitasari, K. (2025). Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia menjadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia. *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)*, 3(1), 28–37.
<https://doi.org/10.56855/analysis.v3i1.1263>
- Mutmainah, N., Ahyani, H., & Putra, H. M. (2022). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Halal Di Jawa Barat. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 4(1), 15–42. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art2>
- Nasution, L. Z. (2020). *Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah : Tantangan dan Agenda Kebijakan*.
- Peluang, A., Kendala, T. D. A. N., Penelitian, I., & Febriyani, D. (2024). *PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS SYARIAH DI ERA DIGITAL : Ekonomi berbasis syariah yang digadang-gadang sebagai solusi dan memiliki problem yang cukup rumit . Salah satu problem yang muncul adalah ini tentu saja paradoks dengan label negara Muslim terbesar . Jadi , kajian. May.*
- Review, A. S. (2024). *Digital Technology 4.0 on Halal Supply Chain: A Systematic Review*.
- Rosita, P. D. (2023). Persepsi Masyarakat Terhadap Wisata Halal Di Kabupaten Pringsewu. *JOURNAL OF SYARIAH ECONOMIC AND HALAL TOURISM*, 2(1).
- Rosita, P. D., Anwari, A. A., & Rahmahwaty. (2023). Persepsi Masyarakat Terhadap Wisata Halal Di Kabupaten Pringsewu. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Pariwisata Halal*, 2(1), 27–32.
<https://doi.org/10.70371/jseht.v2i1.71>
- Sayekti, N. W., & Mauleny, A. T. (2022). *Kawasan industri halal: Upaya menuju Indonesia*

pusat produsen halal dunia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Tinggi, S., & Islam, A. (2023). *Strategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia Menjadi Top Player Global*. September, 689–708. <https://doi.org/10.30868/ad.v7i02.4918>